



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Latar Belakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skandal keuangan biasanya terkait dengan menipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Pemilik dan investor biasanya menyerahkan pengolahan kekayaan aset perusahaan kepada manajemen, hal ini terkadang menimbulkan perbedaan kepentingan diantara pihak prinsipal (pemilik dan investor) dan pihak agen (manajemen) yang kemudian akan menimbulkan terjadinya skandal keuangan. Oleh sebab itu akuntan publik sangat dibutuhkan untuk menilai dan memberikan pendapat terhadap kewajaran pada suatu laporan keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan skandal keuangan, salah satunya antara lain adalah kasus SNP Finance yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte). SNP Finance diketahui menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Salah satu dan yang paling besar berasal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SNP Finance sendiri telah 20 tahun menjadi nasabah Bank Mandiri. Namun, pada 2016, perusahaan mengajukan restrukturisasi kredit.

SNP Finance mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016 sampai 2017 dengan plafon kepada debitur sebesar Rp425 miliar. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit macetnya adalah menerbitkan surat utang berbentuk Medium Term Notes (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo, lembaga pemeringkat, berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP DeLoitte.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemenkeu menyebut dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yakni Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam mengaudit SNP Finance tahun buku 2012 - 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan.

Selain dua akuntan publik di atas, Kemenkeu juga menyoroti DeLoitte Indonesia. Mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior.

(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol/>)

Kualitas audit merupakan kecenderungan auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan adanya kecurangan yang terdapat di dalam laporan keuangan, dengan dilakukannya proses audit untuk menentukan kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus memiliki sikap independensi dalam memberikan jasa audit, dengan kata lain auditor harus memiliki sikap tidak mudah dipengaruhi dan bergantung pada pihak lain, serta sikap mental yang bebas dari pengaruh (Mulyani, 2019). Menurut (De Angelo, 1981), kualitas audit adalah kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya.

Apabila dilihat dari sudut pandang laporan keuangan, kualitas itu dapat tercapai jika auditor dapat memberikan opini bahwa tidak ada salah saji yang material dalam laporan keuangan auditan. Kesimpulannya adalah audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar. Auditor yang independen adalah auditor yang akan melaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan jika menemukannya.

Di Indonesia dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2017 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2017 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh seorang Akuntan Publik (AP) paling lama 3 tahun buku berturut-turut dan penugasan kembali dalam dilakukan setelah 2 (dua) tahun buku. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 sudah tidak membatasi masa pemberian jasa audit oleh KAP dan untuk AP diperpanjang menjadi (lima) tahun buku berturut-turut, dan penugasan kembali dalam dilakukan setelah 2 (dua) tahun buku.

Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus tanpa mengganti pihak auditor yang lain. *Audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Nursasi dan Maria, 2015) dalam (Mulyani, 2019:203). Hamid (2013) dalam (Pramaswaradana dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Astika, 2017:171) menyatakan bahwa masa perikatan yang singkat membuat auditor kekurangan waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien sehingga kurang mampu menilai informasi secara lebih baik dan akan menyebabkan turunnya kualitas audit. Sedangkan jika jangka waktu terlalu panjang akan menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan antara kedua belah pihak. Sehingga dapat disimpulkan semakin lama masa perikatan audit maka kualitas audit akan menurun.

Peneliti-peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda dalam pengaruh terhadap kualitas audit. Darya dan Puspitasari (2017) menyatakan bahwa variabel audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama *tenure* auditor yang terjalin antara auditor dengan klien dan mematuhi peraturan perotasian auditor akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mencegah dan mengindikasikan tindakan praktek manajemen laba atau kecurangan-kecurangan lainnya dalam perusahaan yg dilakukan oleh manajemen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa variabel audit tenure berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama *tenure* auditor maka kualitas audit akan menurun.

Rotasi Auditor (*auditor switching*) adalah pergantian auditor maupun KAP yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan. Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur rotasi auditor. Hubungan antara kualitas audit dan rotasi auditor bersifat non-formal yang artinya tidak secara langsung berpengaruh terhadap kualitas audit, namun terhadap individu auditor (Martani dan Rosietta, 2016). Menurut (Sulthon dan Cahyonowati, 2015) Kementerian keuangan mengeluarkan peraturan ini dikarenakan berkurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepercayaan para pengguna laporan keuangan atas independensi dari auditor. Menurut (Nadia, 2015) peraturan mengenai rotasi auditor dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik partner audit (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP)) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Rotasi wajib KAP diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan independensi auditor melalui pembatasan tenur, sehingga dapat mengurangi ancaman “keakraban” auditor dengan klien. (Ryken dkk, 2007 dan GAO, 2003) dalam (Nadia, 2015:117)

Penelitian yang dilakukan oleh Fierdha, Gunawan dan Purnamasari (2015) menyatakan bahwa rotasi auditor berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa rotasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Ukuran perusahaan (*company size*) adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Kualitas audit yang tinggi dapat ditemukan oleh perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan besar lebih mudah mendapatkan perhatian media atau publik, daripada perusahaan kecil yang kurang mendapatkan perhatian dari *stakeholders*. Hal ini menandakan bahwa lemahnya informasi dan pemantauan dari perusahaan kecil (Udayanti dan Ariyanto, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dkk (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penelitian yang dilakukan oleh Buchori dan Budiantoro (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini berfokus pada kualitas audit perusahaan manufaktur. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang ini, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Auditor, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliitian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *audit tenure*, rotasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?





3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-

2019.

E. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan masalah diatas adalah “Apakah *Audit Tenure*, Rotasi Auditor, dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *audit tenure*, rotasi auditor, dan ukuran perusahaan pada kualitas audit.



Sehingga pengetahuan mengenai ini akan dapat diketahui dan memberikan

③ manfaat oleh pembaca.

2) Bagi akuntan publik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan kepada perusahaan klien.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat mempermudah peneliti selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

③ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.